

**Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam menjaga  
Likuiditas dan Solvabilitas BMT  
(Studi pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)  
*Liquidity Risk Management and Capital Solvency of  
Baitul Mal Wa Attamwil (BMT) Financing  
(Study on BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Branch)***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:  
Eko Lita Permana  
14423052

**JURUSAN STUDI ISLAM  
PRODI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

## ABSTRAK

### **Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam menjaga Likuiditas dan Solvabilitas BMT**

**(Studi pada BMT Bina Ihsanul Fikri YOGYAKARTA)**

**Eko Lita Permana**

**14423052**

Pembiayaan adalah kesepakatan pinjam-meminjam antara kedua belah pihak. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini banyak bermunculan di Indonesia. Masyarakat ekonomi ke bawah sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi menengah ke bawah dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil menengah yang pastinya berdasarkan prinsip syariah. Untuk menerapkan semua itu di butuhkan proses yang terdapat pada manajemen risiko, di antaranya identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan juga pengendalian risiko, marketing berperan sangat penting dalam mencari anggota, karena mereka mengelola dana baik itu *financing* maupun juga *funding*, beda halnya di bank, kalau di bank marketing *financing* sendiri dan marketing *funding* itu sendiri. Penelitian ini mengangkat manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan dalam BMT Bina Ihsanul Fikri ini adalah bagaimana cara pihak BMT Bina Ihsanul Fikri dalam meminimalisir NPL (*NonPerformingLoan*) supaya tidak terlalu tinggi di lembaga keuangan. Dalam analisis yang diterapkan pada BMT Bina Ihsanul Fikri ini ialah menggunakan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *conditionofeconomy* (kondisi ekonomi), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), dan juga *collateral* (jaminan).

***Kata kunci* :Pembiayaan, Risiko, BMT**

## **ABSTRACT**

### **LIQUIDITY RISK MANAGEMENT AND CAPITAL SOLVENCY OF BAITUL MAL WA ATTAMWIL (BMT) FINANCING (STUDY ON BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA BRANCH)**

**EKO LITA PERMANA  
14423052**

BMT is one of the currently emerging sharia financial institutions in Indonesia providing financing or loan to other parties. The current economic downturn experienced by the community leads to the high demand of funds to develop productive and middle-low investment businesses. This fund shall be used to improve the economy for small and medium entrepreneurs based on sharia principles. To this end, it is necessary to conduct liquidity risk management by identifying risk, measuring risk, monitoring risk, and controlling risk. Marketing division plays a very important role in finding members, because this division manages funds for both financing and funding. However, the marketing of BMT is unlike the conventional bank that separates the marketing for financing and marketing for funding. This study addresses the financing risk management implemented by the Yogyakarta branch of BMT Bina Ihsanul Fikri. Based on this assessment, it is revealed that the concept of risk management in the BMT Bina Ihsanul Fikri financing was applied by minimizing NPL (Non Performing Loan) and preventing it from being too high. This was done by applying the 5C principle, character (condition), economic condition, capacity, capital, and collateral.

**Keywords: Financing, Risk, BMT**

December 18, 2018

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## 1. PENDAHULUAN

BMT ialah tempat untuk usaha sendiri yang isinya berintikan *bayt al-mal waal-tamwil* dengan aktivitas melebarkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam memajukan kualitas aktivitas ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil antara lain membawa aktivitas menabung dan membantu pembiayaan aktivitas ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa melegalkan titipan zakat, infak, dan sedekah, serta mengalirkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar ialah bahwa seluruh kegiatan di BMT harus dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam (Widodo, 2000).

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No.7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil (Ridwan, 2005).

Manajemen risiko menjadi semakin penting akhir-akhir ini. Mengingat banyak kasus di mana kegagalan dalam mengelola risiko dengan baik bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar, baik bagi organisasi (*profit* maupun *non profit*), bahkan juga individu-individu (Hanafi, 2009).

Selama menyanggupi beban jangka pendek, yang lebih dikenalnya sebagai beban likuiditas, dimana beban likuiditas itu sendiri memiliki risiko yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas disini berarti risiko akibat ketidakmampuan BMT untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Bankir Indonesia, 2014).

### Aspek Keuangan dan Analisa Ratio BMT BIF

No	Jenis Rasio	Rumus	Jumlah (000.000)	Nilai (%)	Standar (%)
1	Likuiditas: <i>FinancialtoDepositRatio</i>	Total Pembiayaan/Total dana masuk	66.060/76.842x100	80,7	80
2	Rentabilitas Aset	SHU/Total Aset	1.087/89.054x100	1,22	1,3
3	Rentabilitas Modal	SHU/Total Modal	1.087/6.731x100	16,15	20
4	Efisiensi	Biaya Operasional Pendapatan	13.396/14.482x100	92,49	70
5	Modal	Modal/Hutang	6.731/81.842x100	8,23	13

*Sumber: RAT BMT BIF 2017*

Dalam mengawasi aspek keuangan, pengawas manajemen mengukur kinerja keuangan dengan rasio-rasio yang berlaku umum di koperasi dan KJPPS. Dari analisa rasio-rasio keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (Fikri, 2017)

1. Likuiditas merupakan kemampuan BMT BIF dalam membayar kewajiban dalam jangka pendek. Dengan rasio likuiditas sebesar 80.7%, berarti:
  - a. Kondisi BMT BIF sesungguhnya sangat likuid atau ketersediaan kasnya terjaga dengan baik pada angka 20%.
  - b. Untuk meningkatkan pendapatan, rasio ini bisa dinaikkan sampai angka 90%, terutama pada kondisi yang normal.

Hal ini menarik minat penulis untuk meneliti tentang manajemen risiko yang di pakai BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Manajemen risiko pada aspek ini merupakan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan (*fath az-zari'ah*) bagi kedua pihak, baik itu dari pihak BMT maupun anggotanya. Maka dari itu, penelitian ini menjadi menarik jika beberapa upaya BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta terutama dalam manajemen risiko pembiayaan dilihat dari kacamata *fath az-zari'ah*.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas. BMT Bina Ihsanul Fikri dipilih menjadi lokasi penelitian, karena merupakan lembaga jasa keuangan non

bank yang benar-benar menjaga aspek keuangan dengan hati-hati, terutama kepada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. BMT Bina Ihsanul Fikri juga melakukan keterbukaan mengenai laporan keuangan kepada anggotanya dan selalu meningkatkan usaha-usahanya baik itu di bidang bisnis maupun sosial, sehingga bisa dilihat dari peningkatan penghimpunan dananya yang dapat terlihat dari laporan keuangan setiap tahunnya. Jumlah penerimaan manfaat dan pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah selalu meningkat dan meluas jangkauannya, maka dari itu pihak BMT Bina Ihsanul Fikri membuka kantor cabang hampir di seluruh kabupaten yang ada di Yogyakarta supaya mempermudah anggota dalam hal peminjaman pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri ini.

## **2. Kerangka Teori**

### ***A. Baitul Maal Wa Tamwil***

Baitul Maal Wat Tamwil ialah tempat untuk berusaha sendiri secara terantau yang dapat menghasilkan berupa *bayt al-mal wa al-tamwil* atas aktivitas yang dapat membeberkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil antara lain mendorong aktivitas menabung dan membantu pembiayaan aktivitas ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta mengalirkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar ialah bahwa seluruh kegiatan di BMT harus dijalankan sesuai dengan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam (Widodo, 2000). BMT adalah badan finansial dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang mengumpulkan rencana maal dan tamwil dalam satu aktivitas badan. Rencana *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan modal untuk zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk aktivitas bisnis produktif yang murni untuk memperoleh keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menerima ambisi masyarakat muslim

ditengah kebingungan aktivitas ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai pendukung untuk membeberkan aktivitas penguatan usaha kecil dan menengah (Masyitoh, 2014).

## **B. Pembiayaan**

Dalam aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sedangkan dalam UU No.7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil (Ridwan, 2005). Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu permodalan yang diterbitkan untuk membantu investasi yang telah diagendakan, baik dilaksanakan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan permodalan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada anggota. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif (Kasmir, 2008).

Risiko pembiayaan ialah risiko timbulnya kerugian terkait dengan kemungkinan bahwa *counterparty* akan gagal memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan diukur dengan NPF (*NonPerformingFinancing*). NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, dimana perhitungannya sesuai dengan persamaan. NPF (*NonPerformingFinancing*) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan (Ekaputri, 2014).

Prinsip ialah suatu yang dijalankan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga keuangan yang menggunakan produk pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C + 1S, yang berguna

untuk meminimalkan risiko pembiayaan atau tidak kembalinya pembiayaan. Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota dan harus sesuai kriteria yang layak untuk diberi pembiayaan. Prinsip tersebut meliputi:(Buchori, 2012)

1) *Character* (karakter)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlakunya dari calon penerima pembiayaan agar mendapatkan kepercayaan pada anggota yang akan meminjam.

2) *Condition of economy* (kondisi usaha)

Merupakan kondisi sekitar lingkungan usaha seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya yang berpengaruh pada usaha yang akan didirikan. Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu memadai kebutuhan hidup keluarganya. Meliputi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari BMT maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

3) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan serangkaian penilaian yang diberikan pada anggota mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari aktivitas usaha yang akan dilaksanakannya. Oleh karena itu pihak BMT perlu melaksanakan analisis yang serius mengenai kesanggupan calon anggota dalam membawakan usaha yang akan didirikan nantinya dengan tujuan untuk melihat sampai sejauh mana kesanggupan melunasi tanggungannya sesuai waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

4) *Capital* (modal)

Penghitungan terhadap jumlah atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota. Dengan tujuan meminimalkan risiko yang akan terjadi seperti halnya apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur



pendanaannya berasal dari luar (bukan danamilik sendiri) maka hal ini akan menimbulkan dana pembiayaan yang *problematis*.

#### 5) *Collateral* (jaminan)

Suatu penghitungan terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh anggota sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dengan mengkaji barang jaminan untuk mengantisipasi datangnya kesusahan pembayaran kewajiban maka barang jaminan harus disesuaikan dengan jumlah pembiayaan. Ada dua fungsi jaminan, pertama sebagai cadangan pelunasan pembiayaan apabila anggota sudah tidak mampu lagi. Namun demikian koperasi syariah tidak dapat langsung menarik oleh jaminan tersebut, tetapi mengulurkan tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan perjanjiannya.

#### 6) Syariah


Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji lagi apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

### **C. Manajemen Risiko**

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap kegiatan atau proses (Indroes, 2008). Sedangkan Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas usaha lembaga keuangan (Taswan, 2006).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), proses manajemen risiko ialah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.

Seluruh perusahaan di Indonesia idealnya harus melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan (Rustam, 2017).



**Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko**

*Sumber. Manajemen Risiko, Rustam, 2017*

#### 1) Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko perusahaan dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

#### 2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.

#### 3) Pemantauan Risiko

Pemantauan dapat dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan perusahaan, antara lain didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical trend*.

#### 4) Pengendalian Risiko

Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain melindungi nilai dan menambahkan modal untuk penyerapan potensi kerugian.

#### **D. Likuiditas**

Likuiditas ialah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera dipenuhi (Sutrisno, 2009). Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan dikatakan “*likuid*”. Dalam menilai posisi keuangan dengan analisa likuiditas maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (Aprianti, 2014)

- 1) Rasio lancar (*current ratio*),
- 2) Rasio kas (*cash ratio*),
- 3) Rasio cepat (*quick ratio*).

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi, Rasio likuiditas ini terdiri dari :

##### *1) Current Ratio*

*Current Ratio* ialah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar (Sutrisno, 2009), Rumus *Current ratio* adalah:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

*Current ratio* ini menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut.

Tetapi suatu perusahaan dengan *current ratio* tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan. Kelemahan dari *current ratio* adalah bahwa rasio ini tidak membedakan antara jenis aktiva lancar yang berbeda dimana sebagian dari aktiva ini jauh lebih likuid daripada lainnya.

## 2) *Cash Ratio*

*Cash ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga (Sutrisno, 2009), Rumus *Cash ratio* adalah:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Rasio ini adalah rasio yang paling likuid. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas perusahaan yang bersangkutan namun dalam prakteknya akan mempengaruhi profitabilitasnya.

## **E. Solvabilitas**

Solvabilitas ialah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu atau tidak terlambat (Fahmi, 2016). Solvabilitas diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendeknya maupun kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi ideal, apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuid*) dan juga dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya (*solvable*), analisis solvabilitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah kekayaan perusahaan mampu untuk mendukung kegiatan perusahaan tersebut.

Solvabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara beberapa analisis rasio yaitu sebagai berikut :

### 1) *Total Debt to Assets ratio* (Rasio hutang terhadap aktiva)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Semakin

tinggi *totaldebt* semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Syamsuddin, 2004).

$$\text{Total Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2) *Total Debt to Equity ratio* (Rasio hutang terhadap modal)

Rasio ini untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibelanjai oleh pihak kreditur. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar dana yang di ambil dari luar.

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

### 3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan manajemen risiko khususnya tentang pembiayaan dengan cara terjun langsung mencari data ke tempat objek yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Yogyakarta dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap subjek yang berhubungan dengan penelitian yaitu 3 manager cabang.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan metode induktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari khusus ke umum selanjutnya reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, penyajian data lalu penarikan kesimpulan dari data.

### 4. Pembahasan

#### B. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri

Penerapan Manajemen Risiko sangat diperlukan atas produk pembiayaan karena dalam pembiayaan syarat risiko termasuk di dalamnya adalah risiko kredit macetyang dapat menyebabkan kerugian. Manajemen Risiko merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk pembiayaan.

Dalam proses manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dua unsur yang sangat darurat dilaksanakan yaitu

kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum adalah mutlak namun sering kali mencederai rasa keadilan, hukum anggotanya. Sehingga keduanya harus dipadukan dalam konteks yang saling memberi kemaslahatan bagi sesama antara bank dan nasabahnya.

Konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan dalam BMT BIF ialah bagaimana cara meminimalisir supaya NPL (*NonPerformingLoan*) tidak terlalu tinggi dalam lembaga keuangan, untuk mencegahnya harus ada evaluasi terus-menerus, di tiap bulannya ada top 10 anggota yang bermasalah, yang ditanggung jawabkan oleh marketing BMT BIF sendiri, kenapa bagian marketing BMT BIF itu sendiri, supaya tahu ada pergerakan atau tidak di bagian marketing tersebut, ada 4 tahapan anggota, yaitu anggota yang lancar dalam pembiayaan, anggota yang kurang lancar, anggota yang diragukan dan anggota macet dalam pembiayaan di BMT BIF ini (Sagijo, 2018).

Adapun cara menanggulangi apabila ada anggota yang mengalami kerugian di BMT BIF ialah dana yang sudah ada di BMT BIF ini kebanyakan dana dari masyarakat itu sendiri, jadi disisi lain pihak BMT BIF harus kreatif dana menggulir dana supaya tidak jadi dana yang terpendam, kalau tidak begitu akan berakibat kerugian baik itu di pihak BMT BIF itu sendiri maupun anggotanya. Kalau sudah terjadi kerugian maka pihak BMT BIF tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tetap saja, untuk anggota harus mengembalikan pokok saja kepada pihak BMT BIF (Sagijo, 2018).

Disisi lain, ada juga upaya yang dapat meyakinkan anggota agar tercapainya target di BMT BIF ialah pihak BMT BIF sampaikan kepada para anggotanya bahwasanya dana yang ada di BMT BIF ini adalah dana masyarakat, yang harus di jaga keamanahannya, serta wajib juga untuk mengembalikannya, jadi kalau misalkan ada hutang antara pihak BMT BIF dengan anggota itu termasuk hutang di dunia, jadi harus diselesaikan di dunia saja, kalau misalkan anggota tersebut meninggal dunia, maka ahli waris harus membayar hutangnya ke pihak BMT BIF (Supriyanto, 2018).

## **1. Proses Penilaian Risiko**

Dalam penilaian risiko ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, langkah awal yaitu identifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, selanjutnya pemantauan risiko, dan yang terakhir ada pengendalian risiko, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko (Pemahaman Risiko)

Sebelum mengidentifikasi risiko, harus terlebih dahulu mengetahui prosesnya bagaimana mengidentifikasi risiko, yaitu melalui 4 tahap diantaranya lancar, kurang lancar, diragukan dan juga macet. Dalam proses penilaiannya dilihat dari karakter anggota tersebut, sudah masuk dalam kriteria yang ingin diberikan pembiayaan oleh BMT BIF. Di sini pihak BMT BIF sangat berperan penting dalam masalah ini, supaya anggota tidak jadi penurunan dalam pembiayaannya, misalkan dari kurang lancar ke macet, maka dari itu pihak BMT BIF perlu melakukan silaturahmi kepada anggota agar bisa terjalin dan yang lebih penting pembiayaan di BMT BIF lancar terus tidak terjadi pembiayaan macet (Supriyanto, 2018).

Dalam mengidentifikasi risiko di BMT BIF ini lebih cenderung melalui pembiayaan jangka pendek saja, supaya anggota itu lebih gampang mengembalikan ke pihak BMT BIF, dan mayoritas mereka itu dari kalangan menengah ke bawah dan memiliki usaha di pasar-pasar tradisional, itu semua tidak butuh biaya yang banyak, maka pihak BMT BIF lebih mengarahkan anggotanya ke pembiayaan jangka pendek saja. Karena itu merupakan tahap awal dari proses manajemen risiko di lembaga keuangan terutama di syariah (Sagijo, 2018).

Setelah melihat pemaparan di atas, hasil dari proses penilaian menyatakan bahwa BMT BIF sangat akurat dalam mengidentifikasi risiko anggota, diperkuat dengan adanya pengkategorian yang cukup signifikan antara para anggotanya

b. Pengukuran Risiko (Evaluasi Risiko)

Di dalam sistem pengukuran risiko, kita harus mencari tahu bagaimana proses pengukuran risiko itu sendiri terlebih dahulu, di BMT BIF ini menggunakan kualifikasi, jadi bagian marketing meninjau siapa saja anggota yang

sering mengalami kredit macet, dengan cara melihat daftar mereka di top 10 anggota bermasalah di tiap bulannya, pihak BMT BIF menganalisa penyebab terjadinya kredit macet tersebut dengan cara melihat sumber ancaman yang kurang dilaksanakan terhadap ancaman itu sendiri dari hasil dan aktifitas si anggota tersebut, dan harus dipastikan bahwa risiko dari produk dan aktifitas telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan oleh anggota tersebut. Dan berharap ke depannya, tidak terjadi kredit macet lagi (Sagijo, 2018).

Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan dalam pengukuran risiko di BMT BIF ialah faktor perekonomian yang semakin hari semakin menakutkan, apalagi banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah bangkrut, karena pembiayaan yang berantakan, tidak terkontrol satu sama lain, dan yang lebih penting lagi harus benar-benar menerapkan prinsip 5C ini, karena itu merupakan dasar yang harus dijalankan oleh semua lembaga keuangan terutama yang berbasis syariah (Rijal, 2018).

Pengukuran risiko di sini bertujuan untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang di hadapi lembaga keuangan syariah, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko yang mana yang paling relevan. Pengukuran di sini dilakukan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya (Munawwaroh, 2017).

Pada penerapan manajemen risiko di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta ketika melakukan pengukuran risiko pasti akan melihat dampak dari terjadinya risiko, baik risiko tersebut akibat kelalaian manusia maupun risiko tersebut akibat bencana alam atau faktor-faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya risiko. Jadi sebelum melakukan pengukuran risiko maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi risiko, karena itu merupakan tahap awal dalam pengukuran risiko. Di sini identifikasi risiko cukup baik, karena didasari melalui



proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan oleh anggota (Munawwaroh, 2017).

#### c. Pemantauan Risiko

Setelah diukur, selanjutnya yaitu pemantauan risiko, tahap awal pastinya harus mencari tahu proses pemantauan risiko itu, di BMT BIF ini setiap bulannya mesti dianalisa, agar tidak terjadi pembiayaan macet yang disebabkan oleh anggota itu sendiri, di setiap minggunya juga ada *cashflow*, disini bisa dipantau dari berbagai aspek, dari *cashflow* juga bisa mengenathui capaian target apa saja yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, ada capaian target minggu yang belum terlaksana, maka akan di sempurnakan di capaian target bulanan (Supriyanto, 2018).

Ada juga beberapa gangguan yang sering terjadi ketika pemantauan risiko, diantaranya dalam menganalisa, ketika datang ke rumahnya si anggota itu sendiri tidak ada di rumah, ada juga ketika datang ke rumahnya tidak mau membukakan pintu, padahal di rumah tersebut ada orangnya, di telpon si anggota tidak menjawab, entah itu sedang sibuk atau tidak mau mengangkat telpon, ada juga disurati tetapi tidak ada tanggapan dari si anggota. Hal-hal tersebut membuat pihak BMT BIF khawatir, kenapa tidak ada respon baik dari si anggota, entah itu gara-gara usahanya sepi ataupun belum ada dana untuk mengansur ke pihak BMT BIF, padahal terus terang saja kepada pihak BMT BIF, baik itu mengansurnya tidak penuh tidak apa-apa, pihak BMT BIF tetap menerimanya, asalkan masih terjalin hubungan baik antara pihak BMT BIF dengan si anggota (Sagijo, 2018).

#### d. Pengendalian Risiko (Pengelolaan Risiko)

Di dalam pengendalian risiko ini, harus dapat memiliki kebijakan yang mengacu pada garis haluan yang telah diterapkan. Jadi metode penanganan ancaman yang dilakukan harus disinkronkan dengan paparan ancaman maupun tingkat ancaman yang akan diambilnya dan juga toleransi yang terjadi nantinya. Di BMT BIF ini, pengendalian risiko yang diterapkan ialah dengan cara menganalisa pembiayaan yang benar, tidak juga asal-asalan dalam menganalisa pembiayaan, supaya tidak jadi masalah dikemudian harinya (Sagijo, 2018).

Langkah-langkah pengendalian risiko dapat dilakukan juga dengan metode mitigasi risiko, antara lain melindungi nilai dan menambahkan modal untuk penyerapan potensi kerugian. Di BMT BIF ini juga memiliki metode tersendiri yang diterapkannya, ialah metode bersilaturahmi kepada para anggotanya, dengan adanya metode tersebut diharapkan adanya hubungan baik antara pihak BMT BIF dengan para anggotanya, baik itu terjun langsung ke rumah anggotanya, maupun langsung terjun langsung ke tempat usahanya yaitu di pasar-pasar tradisional. Di sisi lain, para anggota juga sudah dibuat enak oleh pemerintah itu sendiri, dengan adanya dana sendiri dari pemerintah bagi masyarakat kecil ke bawah, tetapi BMT BIF sendiri itu dananya dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Metode berikutnya yang diterapkan di BMT BIF ialah jemput bulan kepada para anggota, di situ pihak BMT BIF bisa berinteraksi secara bebas kepada para anggotanya (Sagijo, 2018).

Proses dalam pengendalian risiko dilakukan dengan menerapkan dan melaksanakan program-program yang dilaksanakan. Dari program-program tersebut dapat dimaksudkan agar dapat menghindari risiko (*riskavoidance*), mengurangi risiko (*riskmanagement*), memindahkan risiko (*risktransfer*), penahanan risiko (*riskretention*). Di BMT BIF cara mengelola mitigasi risiko yang terjadi dengan upaya yang sudah diterapkan yakni jemput bulan, yang dimaksud ialah berinteraksi secara langsung dengan anggota agar mempermudah untuk menjelaskan kepada anggota bagaimana tahap yang perlu diketahui dalam hal manajemen risiko terutama dalam aspek pembiayaan (Munawwaroh, 2017).

## **2. Melindungi Nilai Risiko**

Upaya yang dilakukan BMT Bina Ihsanul Fikri, dalam melindungi nilai risiko yang sudah diterapkan di BMT tersebut adalah dengan cara *rescheduling* akad, setelah di data ulang akad, anggota diberitahu atas *rescheduling* akadnya, dan otomatis pihak BMT BIF harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada para anggotanya, karena di masa sekarang ini banyak perusahaan yang bangkrut karena pembiayaan, dan bisa dicermati lebih teliti, di masa sekarang juga pasar-pasar tradisional sudah mulai sepi pengunjung, di sisi yang berbeda pedagang banyak tetapi pembelinya semakin hari semakin sedikit (Sagijo, 2018).

Ada juga cara menilai anggota yang layak diberikan pembiayaan oleh BMT BIF ialah setelah memenuhi unsur 5C tadi, maka untuk di katakan layak nya dalam pemberian pembiayaan. Setelah itu, tempat usaha juga perlu di tinjau ulang demi meyakinkan pihak BMT BIF dalam memberikan pembiayaan untuk anggotanya. Serta cara menghitung kebutuhan apa saja yang layak dalam BMT BIF ialah sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh anggota tersebut, agunan yang disampaikan pun harus sesuai dengan anggotanya, untuk memberikan kepercayaan kepada pihak BMT BIF, minimal usahanya sudah lebih dari 1 tahun lamanya, biar kelihatan usaha milik anggota tersebut sudah berkembang daripada sebelumnya (Rijal, 2018).

### **C. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri**

Konsep dalam mengkategorikan pembiayaan yang diterapkan di BMT BIF ini ialah sesuai dengan penggunaannya seperti apa, dengan pembiayaan yang diinginkan, otomatis akad juga pasti berbeda-beda sesuai dengan pembiayaan yang diambil oleh anggota tersebut, pasti nya di BMT BIF ini pembiayaannya berbasis syariah dengan modal bagi hasil untuk kedua belah pihaknya, tergantung juga penggunaannya seperti murabahah, dan juga ada bagi hasil murni seperti mudharabah dan juga musyarakah. Kesepakatan pembiayaan yang diterapkan BMT BIF ialah mengansur sesuai dengan kebutuhannya, juga berdasarkan simpan pinjam untuk kalangan menengah ke bawah, sistem kesepakatannya pasti disampaikan oleh anggotanya itu sendiri, baik itu 40 hari, 100 hari maupun bulanan. Tetapi kebanyakan anggota mengambil harian saja supaya gampang mengembalikannya ke pihak BMT BIF, dan usaha anggota tersebut banyak di pasar-pasar tradisional (Sagijo, 2018).

Proses dalam Manajemen Risiko terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko (Rustam, 2017). Di BMT Bina Ihsanul Fikri telah menerapkan hal tersebut, pertama upaya dalam mengidentifikasi manajemen risiko ialah mengarahkan anggota ke pembiayaan jangka pendek, kedua pengukuran risiko pembiayaan ialah dengan cara kualifikasi, seleksi anggota dalam memberikan pembiayaan, ketiga pemantauan risiko pembiayaan ialah dipantau melalui *cashflow* salah satu aspek yang dapat ditinjau,

dan keempat pengendalian risiko pembiayaan ialah melihat bagaimana program-program yang ingin dilaksanakan, baik itu menganalisa pembiayaan dengan benar, agar tidak terjadi pembiayaan yang macet kedepannya (Sagijo, 2018).

Dapat di analisa mengenai manajemen risiko yang sudah di paparkan diatas, bahwasanya manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri ini sudah benar-benar baik, karena mengikuti prosedur manajemen risiko pada umumnya dan yang tidak kalah pentingnya merujuk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank (Jasa Keuangan, 2015) merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kepercayaan anggota khususnya dan umumnya untuk masyarakat terhadap BMT. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang mereka percayakan kepada BMT adalah aman sebagaimana penempatan dana pada Bank. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk manajemen risiko yang lebih baik dengan perhitungan yang tepat.

Dalam menganalisa pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah, itu memerlukan unsur-unsur pembiayaan yang mendukung. Di BMT Bina Ihsanul Fikri ini, menerapkan analisis melalui prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *condition of economy* (kondisi ekonomi), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), dan juga *collateral* (jaminan). Sesudah dianalisa, barulah si anggota mendapatkan pinjaman dari pihak BMT BIF, dan yang lebih penting lagi, si anggota tersebut harus memiliki usaha, karena kalau tidak memiliki usaha, bagaimana caranya si anggota tersebut dapat mengembalikan pembiayaan yang dipinjam kepada pihak BMT BIF ini. Di sini juga, BMT BIF berperan sangat penting dan cukup baik agar terhindar dari para rentenir-rentenir yang sedang berkeliaran di pasar-pasar tradisional, pada umumnya. Pihak BMT BIF juga sangat memilih-milih anggota dalam memberikan pembiayaan, apabila usaha si anggota tersebut sudah bisa dibilang lama, maka pihak BMT BIF ingin memberikan pembiayaan kepada si anggota tersebut supaya usahanya dapat berkembang, begitu juga sebaliknya, apabila si anggota baru memulai usahanya, pihak BMT BIF ragu untuk memberikan pembiayaan kepada si anggota tersebut.

Survei anggota mengenai karakter, bisa dilakukan disekitar lingkungannya, apakah si anggota tersebut bisa di bilang baik atau sebaliknya, kehidupan sehari-harinya ramah atau tidak kepada tetangganya, sering ikut kerja bakti atau tidak setiap minggunya, dan lain sebagainya. Begitu juga seterusnya dari kondisi ekonomi cukup atau tidak, kemampuannya bagaimana, bisa tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, serta modal yang dimiliki si anggota tersebut, selain dari pihak BMT BIF, dan juga jaminan yang si anggota tersebut miliki. (Sagijo, 2018).

Kebijakan mengenai analisis pembiayaan di BMT BIF ini dikeluarkan oleh utusan dari RAT (Rapat Anggota Tahunan), kemudian dilanjutkan oleh tim kecil perumusan, selanjutnya akan ditanda tangani oleh ketua BMT BIF itu sendiri, di kantor cabang juga sama prosedurnya, akan tetapi kalau misalkan pembiayaan itu masih di bawah 10 juta rupiah, cukup ditangani oleh ketua cabang saja, tetapi kalau sudah melebihi dari 10 juta rupiah maka harus ada persetujuan dari pengurus pusat, diantaranya ketua pusat, sekretaris pusat dan juga bendahara pusat (Rijal, 2018).

Dari yang sudah di jelaskan diatas, maka analisis pembiayaan juga memiliki tujuan ialah tentunya supaya tidak terjadi pembiayaan macet di BMT BIF ini, jadi pihak BMT BIF harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada para anggotanya, pihak BMT BIF juga bisa melakukan kesalahan, misalnya tidak teliti dalam menganalisa anggota yang ingin diberikan pembiayaan, karena pihak BMT BIF sama seperti manusia biasa lainnya yang tak luput dari kesalahan sama seperti manusia pada umumnya. Terutama bagian marketing, yang selalu berhadapan (berinteraksi) langsung kepada para anggota (Sagijo, 2018).

Setelah menjelaskan panjang lebar mengenai analisa pembiayaan, selanjutnya kita memasuki bagaimana strategi manajemen risiko yang digunakan dalam BMT BIF ini, sebenarnya sama seperti sebelumnya, yaitu pihak BMT BIF mengarahkan para anggota ke pembiayaan jangka pendek saja atau yang biasa disebut dengan pembiayaan harian saja, karena sesuai dengan kemampuan anggota itu sendiri dalam mengansur ke BMT BIF, dan mayoritas si anggota

tersebut memiliki usaha di pasar-pasar tradisional yang dimana tidak membutuhkan biaya banyak, serta kebanyakan dari mereka itu termasuk dalam masyarakat kecil menengah (Rijal, 2018).

Sesudah mengetahui strategi yang digunakan BMT BIF, baru kita dapat mengetahui bagaimana caranya mengevaluasi aset dan juga liabilitas disini, dengan cara mengadakan rapat tiap bulan teruntuk para manager tiap cabang nya dan juga pengurus pusat juga, setelah diadakannya rapat tersebut, dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk ke depannya, dan tiap bulannya kegiatan yang dikerjakan di cabang harus melaporkan hasilnya ke pusat, karena setiap cabang memiliki capaian target sendiri-sendiri, mana saja yang sudah dilakukan dan mana saja yang belum dikerjakan dalam satu bulan itu. Trutama di cabang Nitikan ini, yang disoroti adalah lendingnya yang masih lemah, alasannya adalah di kota terdapat 3 BMT BIF yang berdekatan, yaitu BMT BIF pusat (Rejowinangun), cabang Nitikan dan cabang Bugisan. Dan pangsa pasarnya pun habis diambil oleh 3 BMT tersebut, maka cabang Nitikan ini memiliki inisiatif mencari pasar sampai ke Bantul sana (Sagijo, 2018).

Dan terakhir ini ada upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas ialah bagaimana pintar-pintar pihak BMT BIF untuk melempar kas nya, dan harus mengetahui kapan harus berhenti dalam mengatur kas nya, supaya kash tidak turun, maka dari itu kas nya harus stabil, antara kas masuk dan juga kash keluar di dalam BMT BIF ini. Dengan cara melihat pada laporan keuangan, dari situ bisa melihat bagaimana perputaran arus kas yang keluar maupun yang masuk di dalam BMT BIF ini. Di setiap hari sabtu, tiap cabang harus melaporkan kegiatannya ke BMT BIF pusat, baik itu aset, pembiayaan, neraca laba rugi, dan semua transaksi yang dilakukan BMT BIF (Supriyanto, 2018).

Setelah dijelaskan semua mengenai manajemen risiko pembiayaan, mulai memasuki bagaimana rasio likuiditas dan rasio solvabilitas selama tahun lalu yaitu 2017, merujuk pada buku (BIF, (Rapat anggota tahunan), 2017) BMT Bina Ihsabul Fikri tahun 2017 silam, telah terpapar semua dari itu aktiva lancar, aktiva tetap, passiva lancar, passiva jangka panjang dan lain sebagainya. Sudah

dipaparkan bahwa rumus dari pada rasio likuiditas dan rasio dari solvabilitas itu sendiri, sebagai berikut:

### **Rasio Likuiditas**

#### a. Current Ratio

$$\begin{aligned} \text{Current Ratio} &= \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{84.452.771.397}{72.660.448.326} \times 100\% \\ &= 116,23\% \end{aligned}$$

Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya, karena perbandingan aktivasnya lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun jika ratio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam melunasi hutang masih dipertanyakan. Dan jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3,0 bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancar secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik, semakin besar jumlah aktiva lancarnya, maka semakin besar juga aktiva likuidnya atau bisa disebut dengan kas yang disediakan, itu dapat beresiko pada perubahan margin karena aktiva lancar lebih besar dapat mengubah nilai investasi secara signifikan, serta pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.

#### b. Cash Ratio

$$\begin{aligned} \text{Cash Ratio} &= \frac{\text{Kas+Efek}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{1.813.494.733}{72.660.448.326} \times 100\% \\ &= 2,50\% \end{aligned}$$

Rasio ini jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

### **Rasio Solvabilitas**

#### a. Total Debt to Total Assets Ratio

$$\begin{aligned}
\text{Total Debt to Total Assets Ratio} &= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\
&= \frac{82.322.394.097}{89.054.050.926} \times 100\% \\
&= 92,44\%
\end{aligned}$$

Rasio diatas menggambarkan seberapa jauh hutang yang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin rendah debt rasio, maka tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik.

b. Total Debt to Equity Ratio

$$\begin{aligned}
\text{Total Debt to Equity Ratio} &= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\
&= \frac{82.322.394.097}{6.731.656.829} \times 100\% \\
&= 1222,91\%
\end{aligned}$$

Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal sendiri dibanding hutangnya. Seharusnya kebijakan perusahaan harus memiliki hutang yang tidak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Karena semakin kecil rasio ini maka akan memperbaiki keadaan perusahaan, yang artinya semakin kecil hutang yang dimiliki maka semakin aman.

Dalam penelitian terdahulu, oleh Susilo dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu menjelaskan tentang kebijakan dalam hal segmentasi pasar pembiayaan. Komite pembiayaan di tingkat cabang adalah komite yang berhak memutuskan pembiayaan sampai batas kewenangannya yaitu 25 juta, jumlah di atasnya sudah menjadi kewenangan kantor pusat. Komite ini melakukan rapat seminggu sekali ketika pengajuan pembiayaan di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 99 juta, untuk pengajuan di atas Rp 100 juta komite melibatkan pengurus dengan masing-masing anggota komite menandatangani persetujuan pencairan pembiayaan (Susilo, 2012).

Di penelitian ini, yang mengeluarkan kebijakan dalam menganalisa pembiayaan ialah masing-masing bagiannya sendiri, pembiayaan di antara Rp 1 juta sampai dengan Rp 19 juta manager cabang yang mengeluarkan kebijakan untuk pemberian pembiayaan kepada anggota, pembiayaan dari Rp 20 sampai



dengan Rp 50 juta pengurus pusat yang mengeluarkan kebijakan dalam pemberian pembiayaan (Sagijo, 2018).

Dapat di analisa dari data yang sudah di paparkan di atas, bahwa setiap Baitul Maal Wa Tamwil memiliki kebijakannya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan oleh lembaga tersebut. Dalam Rapat Anggota Tahunan tiap lembaga jasa keuangan non bank memiliki prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan persetujuan dari ketua pusat tiap lembaga jasa keuangan non bank masing-masing (Rijal, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, Rury. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan ditinjau dari aspek likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas pada PT Surya Teguh Perkasa Samarinda*. Samarinda. eJournal Ilmu.
- Bankir Indonesia. (2014). *Memahami bisnis bank Syariah*. Jakarta. PT Gramedia.
- Berlinti, Yeni Salma (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta. Badan litbang dan diklat kementerian agama RI.
- Buchori, Nur S. (2012). *Koperasi Syariah dan Praktek*. Banten. PAM.
- Creswell, J. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan* , 82-92.
- Ekaputri, Cahaya. (2014). *Tata kelola, kinerja rentabilitas dan risiko pembiayaan perbankan syariah*.
- Fikri, Bina Ihsanul (2011). *Produk Pembiayaan BMT BIF*, Yogyakarta.
- Fikri, Bina Ihsanul (2017). *RapatAnggotaTahunanBMTBIF*. Yogyakarta.
- Fahmi. (2016). *Manajemen Risiko, teori, kasus dan solusi*. Bandung. CV Alfabeta
- Hanafi, Mamduh M. (2009). *Manajemenrisikoedisedua cet 1*. Yogyakarta. UPP STIM. Hlm v-vii.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta. Erlangga
- Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup

- Idroes, N, Ferry. (2008). *Manajemen risiko perbankan pemahaman, pendekatan 3 pilar kesepakatan basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Jasa Keuangan, Otoritas. (2015). *Salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank*.
- Jasa Keuangan, Otoritas (2016). *Suart Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:10/SEOJK.05/2016 Tanggal 14 April 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan laporan hasil Penilaian sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank*. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman A. (2014). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Jakarta. Ekonisia.
- Kasmir. (2008). *Analisis laporan keuangan edisi 1-5*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kountur, Rooney. (2004). *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta. PPM
- Macmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah : Teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Moleong, L. J. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Masyitoh, Novita Dewi. (2014). *Analisis Normatif undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) atas status badan hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. *Ekonomica* Vol.V/Edisi 2/Oktober 2014/hal.18
- Munawwaroh, Zahrotul. (2017). *Analisis Manajemen Risiko pada pelaksanaan program pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan*. Jakarta. *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol.XXIV No.2 Oktober hal.75
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Purnama. (2015). *Kinerja Baitul; Maal Wa At Tamwil (BMT) Masalah lil Ummah*. JRAK
- Ramdani, M. A. (2015). *Manajemen Risiko, Pengantar*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Rijal, Saifu (2018, Oktober 18). Bendahara KSPPS BMT BIF. (E. L. Permana, Pewawancara).
- Ridwan. (2005). *Manajemen baitu maal wat tamwil (BMT)*. Yogyakarta. UII Press
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management : Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Rustam, Bambang Rianto. (2017). *Manajemen Risiko:Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sagijo, Yudana Octy. (2018, Oktober 10). Manager BMT BIF cabang Nitikan. (E. L. Permana, Pewawancara)
- Salim, A Abbas (2005). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Shihab, Muhammad Quraisy. (2000). *TafsirAl-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.1*. Jakarta. Lentera Hati.
- Siahaan, Hinsa (2007). *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Soemitra. (2010). *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sumiyanto, Ahmad (2008). *BMT:Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta. PT ISES Publishing.
- Supriyanto, Anton. (2018, Oktober 15). Manager BMT BIF cabang Sleman. (E. L. Permana, Pewawancara)
- Susilo. (2012). *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekoisia.
- Syamsuddin, L. (2004). *Manajemen Keuangan Perusahaan (Komsep Aplikasi dalam Perencanaan Pengawasan dan Pengambilan Keputusan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Widodo, Hertanto. (2000). *Panduan praktis operasional baitul maal wat tamwil (BMT)*. Bandung. Mizzan